

Kontribusi Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Perspektif Buya Hamka

Qurrotul Aini

Universitas KH. Abdul Chalim

Corresponding Author : qurrotulaini621@gmail.com

Received: 11-11-2024

Revised: 15-12-2024

Accepted: 03-01-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Contribution, wife, fulfillment of family livelihood*

In everyday life both at home and outside there will always be something that we cannot fulfill, especially in the family: this thesis presents a discussion of the wife's contribution in fulfilling the family's livelihood. the wife's contribution is carried out to fulfill the needs of the house. In Tagungguh Village, located in Tanjung Bumi Subdistrict, is a village where there are many wives who contribute to work to fulfill family needs. this contribution is a contribution to the family so that the contents of the kitchen continue to run. The formulation of the problem in this study: (1) how is the wife's contribution in fulfilling family livelihood in tagungguh village, tanjung bumi sub-district, bangkalan district? (2) how is the wife's contribution in fulfilling family livelihood from Buya Hamka's perspective? Through a case study approach with qualitative descriptive methods, researchers use data collection techniques, namely observation, interviews in the field directly. The results of this study indicate that the wife's contribution in fulfilling family livelihood in Tagungguh Village is a form of wife's contribution to the husband to help fulfill family needs. the wife's contribution in fulfilling family livelihood can be found in 3 ways including: (1) wives who work, (2) wives who help their husbands in meeting the needs of the house, (3) in order to fulfill the needs of the house. Apart from the contribution of wives in Tagungguh village, working wives have indeed become a hereditary tradition from the family and this is in accordance with Buya Hamka's perspective.

Abstrak.

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam rumah maupun di luar akan selalu ada sesuatu yang tidak dapat kita terpenuhi utamanya dalam keluarga: skripsi ini dipersembahkan pembahasan mengenai Kontribusi Istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. kontribusi istri dilakukan akan terpenuhnya kebutuhan rumah. Di Desa Tagungguh yang terletak di Kecamatan Tanjung Bumi, adalah desa yang terdapat banyak istri yang ikut berkontribusi dalam pekerjaan untuk terpenuhnya kebutuhan keluarga. kontribusi ini sebagai suatu sumbangsi untuk untuk keluarga agar terus berjalannya isi dapur. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga didesa tagungguh kecamatan tanjung bumi kabupaten bangkalan? (2) bagaimana kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif Buya

Kata Kunci: Kontribusi, istri, pemenuhan nafkah keluarga

Hamka? Melalui pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara di lapangan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tagungguh merupakan bentuk sumbangsi istri kepada suami untuk membantu terpenuhinya kebutuhan keluarga. kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dapat di temukan 3 hal di antaranya : (1)istri yang bekerja, (2)istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah, (3) agar tercukupya kebutuhan rumah. Selain dari kontribusi istri di desa tagungguh para istri bekerja memang sudah menjadi tradisi turun temurun dari keluarga dan hal ini berpacuh dengan prespektif Buya Hamka.

Pendahuluan

Manusia selaku makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia dilengkapi seraya naluri untuk hidup beriringan dengan orang lain. Naluri untuk hidup beriringan mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, yang diatur dalam ikatan perkawinan. Sesuai kodrat manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mengasihi dan untuk mengembangkan keturunan.¹ Terjadinya perkawinan disebabkan timbulnya rasa kasih sayang, perasaan saling mencintai yang akhirnya menimbulkan rasa keinginan untuk saling memiliki, maka dalam hal ini jika ada seorang lelaki dan wanita yang memiliki keinginan untuk hidup bersama mereka terlebih dahulu melakukan akad nikah yang merupakan hal utama dalam suatu perkawinan.² Salah satu ajaran yang penting dalam Islam ialah pernikahan. Menurut Huzaemah Tahidob Yanggo, pernikahan adalah suatu ikatan pertalian yang mempersatukan dua manusia yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan *Sunatullah* yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan.³

Perkawinan adalah merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap manusia untuk membangun sebuah ikatan pertalian yaitu berumah tangga, dalam membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni seraya menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, setidaknya pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lain untuk saling melengkapi.⁴ Dengan adanya pasangan, maka kedua belah pihak dapat bersenang-senang, tidak kesepian, memperoleh manfaat dengan adanya anak, serta mendidik mereka dan cenderung kepada pasangannya. Oleh dari itu, kita hampir tidak menemukan rasa cinta dan sayang lebih dalam seperti yang terdapat dalam pernikahan, bahwa sebagaimana yang telah disinggung diatas terjadinya penikahan akan melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Karena dalam kontek ini adalah rumah tangga, maka akan adanya pembagian tugas yang mana dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁵

Islam pula secara jelas mengakomodir suami sebagai pencari nafkah selain itu serta sebagai kepala keluarga seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqoroh ayat 233 bahwa seorang ayah

¹ Aspandi. *Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakabat dan Kompilasi Hukum Islam*, (malang: Literasi Nusantara, 2019). 26

² Ibnu, Rozali. *konsep Memperi Nafkah dalam islam, jurnal Intelekwanita*; Vol. 6. Nomor 02, Tahun 2017. 189

³ Firdaus dkk, *Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, P-ISSN: 2356-413X E-ISSN: 2715-8403. Vol.3 No.2 Tahun 2020, 13

⁴ Misnan, "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>.

⁵ Bashori Alwi, "Marriage Guidance as an Effort to Prevent Divorce; Case Study Office of Religious Affairs (KUA) Kraksaan," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 129–40, <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/56>.

berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Selain itu juga dalam QS An-nisa` ayat 34 dijelaskan bahwasanya laki-laki ialah pemimpin bagi kaum wanita, dan juga menjadi tulang punggung untuk keluarganya.⁶ Kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri begitupun sebaliknya, kewajiban istri itu merupakan hak yang harus diterima suami dan diantara kewajiban terhadap istri adalah memberi nafkah dengan bekerja dengan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, begitu pula sesuai pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jadi maksud dari pasal 34 ayat 1 adalah seorang suami wajib melindungi serta memberikan segala keperluan istri dalam rumah tangga, begitu juga dengan kewajiban istri pada pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa istri juga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin.⁷

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga adalah tanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan yang berkaitan dengan tugas istri adalah bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, yang mana tugas tersebut adalah membantu tugas suami sebagai kepala rumah tangga. Seorang wanita atau seorang ibu ikut berkontribusi dalam membantu menambah keuangan keluarga agar tetap stabil secara ekonomi.⁸ Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencarian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan anak merupakan suatu kewajiban dalam keluarga, namun apabila suami lalai dalam hal ini maka dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan. Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, skunder, maupun kebutuhan lainnya.

Dalam kapasitasnya, adanya perkawinan yang sah berarti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. Keduanya tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara suami dan istri tersebut, seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.⁹ Secara konstektual, kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, ditemukan banyak perempuan yang berusaha membantu suami mencari nafkah di luar rumah.¹⁰ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan saat ini memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan, bahkan salah satunya sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi ekonomi, terlebih jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara sempurna. Hal ini bisa jadi karena suami memiliki upah/gaji yang kecil, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau suami sakit. Di sinilah kontribusi perempuan atau

⁶ Ayat tersebut berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالضَّلِحْتُ فَبِتَتْ حَافِطَةً لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalian perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Fatchiaha, E.K Kertamuda, *Konsling pernikahan untuk keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba humani, 2009) 62

⁹ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga Peradilan Islam*, ISSN: 2745-41(p), 274-3990(e). Vol 3, no 2 (2022).

¹⁰ Agus Hermanto. *Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim tentang Hak dan Kewajibab Suami Istri*, *Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat*: Vol.7 No, 02 Juli-Desember 2019.

seorang istri sangat dibutuhkan untuk ikut membantu pemenuhan nafkah keluarga. Seorang istri yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga dapat dikatakan sebagai perempuan yang berperan ganda, peran ganda ini merupakan perempuan atau istri dimana satu pihak keluarga sebagai pribadi yang mandiri, sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain sebagainya. Perempuan dianggap bisa melakukan peran ganda tersebut apabila telah bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.¹¹

Permasalahan peran ganda yang dilakukan istri menimbulkan berkurangnya waktu luang bersama keluarga, namun pada saat ini, tidak semua pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh perempuan, laki-laki pun ketika sudah ditimpa keadaan, mau tidak mau harus ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Hal ini juga berkaitan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya sama-sama memiliki peluang untuk bisa menghasilkan dan memperoleh yang diinginkan dalam meraih sesuatu. Dalam konteks agama Islam, memang tidak pernah menekan pihak istri untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik dalam pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal menafkahi keluarga juga tidak memandang laki-laki maupun perempuan, selagi perempuan sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri atau seorang ibu, maka boleh-boleh saja.¹²

Begitu pula dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami, seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami istri itu bersifat setara (*equal*). Menyetarakan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga dalam satu situasi, misalnya suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mampu mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga diantara suami dan istri terjalin hubungan kemitra setaraan, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan yang fungsional yaitu hubungan yang saling melengkapi sesuai peran dan fungsinya.¹³

Berdasarkan hasil observasi di Desa Tagungguh yang terletak di kecamatan Tanjung Bumi, kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, buruh petani, pembatik, dan pedagang kecil-kecilan. Di desa ini, peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga juga terlihat sangat penting. Istri memiliki peran penting dalam memenuhi nafkah keluarga, baik sebagai petani atau buruh petani yang membantu suami dalam bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan menjual hasil panen, selain itu istri juga bisa menjadi pelaku usaha kecil seperti berjualan di pasar atau membuka warung sembako kecil depan rumah. Kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga di desa Tagungguh sangatlah penting karena mayoritas penduduk di desa sana berpenghasilan rendah. Selain itu, keberadaan istri yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi desa dan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks peran perempuan, banyak tokoh yang telah berbicara tentangnya, salah satunya adalah Buya Hamka yakni seorang ulama terkenal di Indonesia, yang juga mengakui kontribusi penting yang diberikan oleh istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Buya Hamka menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat karib dan teman hidup bagi suami, serta sebagai ibu yang berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Namun bukan hanya itu saja peran istri yang merupakan

¹¹ Komarudin Komarudin, "Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2019, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11481>.

¹² Ainun Ni'Maturrizky. "Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)," *Skripsi*, 2020, 2-3

¹³ Ibnu, Rozali. *konsep Memperi Nafkah dalam Islam*, jurnal *Intelekwanita*; Vol. 6. Nomor 02, Tahun 2017. 190

tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.¹⁴ Dalam perspektif Buya Hamka, peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga tidak boleh diabaikan. Hal ini karena peran istri sebagai penolong suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tugas yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu suami juga harus memberikan dukungan dan apresiasi kepada istri yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa Tagungguh kecamatan Tanjung Bumi kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitiannya dan sasaran yang akan dianalisis dengan pandangan tokoh nusantara yakni Buya.¹⁶ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data yang dikumpulkan berasal dari suatu tempat yang menjadi objek penelitiannya dengan mendeskripsikan secara rinci, mendalam dan fokus pada fenomena mengenai kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa Tagungguh. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yakni desa Tagungguh, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Nafkah Keluarga

Nafkah keluarga diambil dari makna nafkah dalam pernikahan, yang mana Ulama ahli fikih tidak membedakannya, yang bermakna khusus tunjangan dalam pernikahan, yang mencukupi diri mereka sendiri. Dalam pengertian *Nafaqah* adalah sesuatu kewajiban suami kepada istrinya yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal serta pelayanan dan sesuatu yang umumnya mengikuti hal tersebut dalam aturan hukum.¹⁸ Ulama ahli fikih sepakat bahwasannya hukum nafkah suami istri itu wajib, karena menjadi akibat dari konsekuensi hukum nikah yang sah dan juga sebagai ketetapan hak dari beberapa hak yang ada dalam hubungan suami istri. Hal tersebut menjadikan nafkah wajib atas suami meskipun sang istri itu kaya, baik sang istri muslim atau yang tidak muslim, karena kewajiban nafkah adalah tali perkawinan dan ketetapan yang diterima setiap istri. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَوْهُمَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*¹⁹

Maksud dari ayat tersebut, bahwasanya Allah swt menetapkan tanggung jawab kepada laki-laki terhadap perempuan, serta membebaskan terhadap beberapa perkara diantaranya: seorang

¹⁴ Utami Syahdiah, Zelvan Ramadhan, Eliawat, *Problematika Wanita Karir dalam Perspektif Buya Hamka*” *Jurnal International Conference On Tradition Ond Religious Studies* Vol.1 No. 9 Oktober 2022. 81

¹⁵ Wildaniyah Mufidatul A’yun and Alif Hendra Hidayatullah, “Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹⁶ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, “Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur’an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi,” *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

¹⁷ M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

¹⁸ Dr. Muhammad, Ya’qub Thalib ‘Abidi, *Abkam Nafaqoh Zujriyyah fi Syari’ati Islamiyyah*, 21

¹⁹ Surah an-Nisa ayat 34

laki-laki menanggung biaya terhadap istrinya, dan menyerahkan hartanya di jalan tersebut. Maka berdasarkan dari ayat tersebut menunjukkan atas kewajiban suami memberi biaya kepada sang istri. Dalil hadis yang menunjukkan atas kewajibannya membiayai seorang istri itu sudah jelas dan juga dengan hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِنْدُ بِنْتُ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ صَخْرٍ بِنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ (حُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَاهُ :

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwasannya: Rasulullah bersabda kepada Hindun bin Rabi'ah: ambillah kamu dari harta Abi Subyan yang sekiranya dapat mencukupi kamu dan putramu. Pengarahan dari dalil ini sangat penting mengenai Bab nafkah. Dan didalamnya terdapat faidah yang banyak dan sesuatu yang bisa membantu kita untuk menetapkan hukum wajib menafkahi istri dan syariat menetapkan hak terhadap istri, untuk mengambil sebagian dari harta suami atas nama nafkah. Dan hadis ini adalah bukti takaran nafkah kepada istri secara cukup.²⁰ Dalam hal ini, para ulama juga mempunyai beberapa pandangan tentang nafkah keluarga, diantaranya. Pertama madzhab Hanafi: berpendapat bahwasannya wajibnya nafkah adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh akad perkawinan yang sah dari pihak lelaki.²¹

Adapun mewajibkan nafkah adalah perkara yang mungkin bagi suami untuk memenuhi hak-hak istri dan bisa juga bersenang-senang dengannya kapanpun suami mau. Dan hal tersebut bisa direalisasikan apabila sang istri menyerahkan dirinya seutuhnya seperti sang istri selalu siap kapanpun jika suami ingin berhubungan badan.²² Apabila memenuhi kriteria tersebut maka sang suami wajib menafkahi istri dimulai sejak akad walaupun suami dalam keadaan fakir, musafir, kecil, sakit yang sekiranya tidak memungkinkan untuk bercumbu rayu, baik sang istri kaya atau fakir, muslim atau ahli kitab. Kedua Madzhab Malikiyah: ulama maliki menetapkan bahwa nafkah istri tidak wajib dengan hanya adanya akad nikah akan tetapi nafkah dihukumi wajib apabila istri mempersilahkan dirinya untuk dinikmati. Dan jika wakil atau wali muhair menuntut supaya istri di wathi' maka wajib bagi suami untuk memberikan makanan, bekal, dan pakaian dengan catatan setelah lewat masa dimana keduanya telah memutuskan untuk wathi'.²³

Ketiga Madzhab Syafi'iyah dan hambali, Imam syafi'i sendiri mempunyai dua qoul yakni *qadim* dan *jadid*. Menurut *Qaul Qadim* Syafi'iyah nafkah hukumnya wajib sebab akad, dan bisa tetap jika ada tamkin (pasrah). Apabila sang istri menolak untuk *mentamkin* (mempersilahkan) maka nafkahnya gugur karena yang menjadi penghalang ialah hal tersebut. Sedangkan menurut qaul *jadid* Syafi'iyah dan Hambali tidak wajib menafkahi sebab adanya akad, karena akad akan menimbulkan mahar, sedangkan mahar bisa menimbulkan 2 iwad yang berbeda (mahar dan nafkah) karena kadar nafkah tidak diketahui, sedangkan tidak mewajibkan harta yang belum diketahui. Dan juga rasulullah saw menikahi syaidah Aisyah pada usia 6 tahun dan *mendbukul* 2 tahun setelahnya dan hal ini belum pernah dipetik bahwa sebelum *mendbukul* Aisyah Rasulullah memberi nafkah terhadap Aisyah dan jika semua itu benar kami tidak akan melarangnya, jika hal tersebut terjadi maka kami memetikinya. Bahwa nafkah wajib sebab adanya *tabkim*, *tabkim* adalah apabila seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk di *Istimta'* dan suami bisa memudahkan istrinya kemanapun dia mau.

²⁰ Dr. Muhammad, Ya'qub Thalib 'Abidin, *Abkam Nafaqoh Zujriyyah fi Syari'ati Islamiyyah*, 21-28

²¹ Agus Hermanto, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63, <https://ejournal.staattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.

²² Hermanto, Meriyati, and Setianto.

²³ Silvana Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–68, https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181/1093.

Dan jika istri menolak untuk menyerahkan dirinya atau mempersilakan sebagai *Istimta'* maka tidak wajib di nafkahi karena dalam hal itu tidak ditemukan *tamkin* yang sempurna. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyetujui bahwa nafkah istri wajib sebab adanya pemasrahan yang sempurna dari pihak istri bukan cuman adanya akad. Abu Yusuf juga menyetujui pendapat tersebut, tetapi pada saat ulama Hanafi berpendapat seperti dhohirnya riwayat begitu juga pendapat ulama Syafii (pendapat terdahulu) bahwa wajibnya nafkah untuk istri wajib mulai saat akad selama suami tidak menuntut untuk pindah selama tidak mau mewathi' maka nafkahnya tidak diperkenankan dengan tanpa adanya pembenaran syariat. Ulama dhohiriyah juga menyepakati pendapat mereka dari segi mereka sama-sama mewajibkan adanya nafkah sebab akad, akan tetapi ulama dhohiriyah tidak menyepakati dalam hal wajibnya nafkah kepada istri yang nustuz.²⁴

B. Syarat Wajibnya Nafkah

Adapun syarat-syarat yang mewajibkan menafkahi istri dan nafkah dihukumi wajib dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama akadnya harus sah karena pernikahan yang fasid atau batal tidak berhak atas istri dan tidak berhak atas perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah (kaffah) karena kewajiban keduanya dalam nikah yang tidak sah adalah harus pisah dan bagi keduanya tidak boleh bergaul layaknya suami dan istri oleh karena itu suami tidak boleh mengekang dan memerintah istri untuk mempersilahkan dirinya yang mana hal itu menjadi sebab wajibnya nafkah terhadap istri²⁵. Pertama hak suami dalam sebuah pengekangan tidak hilang dengan tanpa adanya pembenaran secara syariat. dan sebab yang bukan merupakan dari syariat atas dasar jika sang istri tidak mau mewathi' di rumah sang istri maka nafkah tidak wajib baginya. Pengekangan istri yang tidak ada sebab atau istri melakukan perjalanan tanpa izin dan ridho dari suami.²⁶

Kedua sang istri pantas menerima hak-hak seorang istri dan ketentuan ketentuannya. Apabila sang istri tidak patut menerima hal tersebut maka suami tidak wajib menafkahi sang istri seperti istri yang gila, karena pengekangan suami tidak mendatangkan apa yang diinginkan suami.²⁷ Syari'at menetapkan suatu hukum dari Allah untuk menjadikan kehidupan berumah tangga yang terdiri dari unsur.²⁸ Laki-laki dan perempuan dan Allah telah mengistimewakan laki-laki dengan beberapa keistimewaan yang berbeda dengan perempuan. namun kali ini tidak membahas hal itu agar tidak keluar dari pembahasan inti. Dan yang jelas bagi keduanya harus menjalankan perkara diatas untuk membentuk keluarga yang tentram serta menjaga ketetapan.²⁹

C. Peran Istri sebagai Pemenuh Nafkah Keluarga Persepektif Buya Hamka

Dalam kehidupan berumah tangga ada pembagian tugas, pada sejarah hidup Rasulullah laki-laki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman. Menurut Hamka dalam rumah tangga harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusny perempuan. Laki-laki mencari, perempuan mengatur. Misalnya, pekerjaan yang kasar dan berat adalah tanggungan laki-laki, sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit adalah tanggung perempuan. pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilakukan oleh perempuan, sebaliknya pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki.³⁰ Hamka terlihat sangat tegas dalam masalah pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Menurutnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fisik antara mereka, tapi tidak

²⁴ Dr. Muhammad, Ya'qub Thalib 'Abidi, *Abkam Nafaqoh Zujyyah fi Syari'ati Islamiyyah*, 29

²⁵ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000).

²⁶ Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27,

<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194/3018>.

²⁷ Dr. Muhammad, Ya'qub Thalib 'Abidi, *Abkam Nafaqoh Zujyyah fi Syari'ati Islamiyyah* 36

²⁸ Hermanto, Meriyati, and Setianto, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karit."

²⁹ Dr. Muhammad, Ya'qub Thalib 'Abidi, *Abkam Nafaqoh Zujyyah fi Syari'ati Islamiyyah*, 38

³⁰ Hamka, *kedudukan perempuan dalam islam*, (Jakarta, Pustaka Panjimas) Februari 1996.14

ditemukan pandangan hamka yang melarang kerja sama mereka, baik untuk perempuan yang ikut mencari nafkah, maupun untuk laki-laki membantu pekerjaan rumah tangga.

Hamka juga menjelaskan bahwa perempuan yang baik atau perempuan yang sholehah adalah perempuan yang taat, yang tau diri yang tau sampai mana batasan dia harus berjalan. Yaitu perempuan yang memelihara hal-hal yang tersembunyi. Laksana susunan organisasi, Ajaran Allah dalam ayat "*Fash Shalibatu Qanitatun Hafiznatun lil' ghaibi bima hafizhallah*" Taat dan setia, memelihara dan tersembunyi sebagai sesuatu yang dipelihara oleh Allah, merupakan sifat istri yang ideal, perempuan tercinta. Perempuan merupakan empuhjari menjadi penguat dari jari tidak menggenggam erat, memang teguh, kalau empuhjari tidak ada, dari empuh jari itu ambil kata perempuan. maka jika seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya dengang cukup disebabkan suaminya yang orang miskin maka seorang istrilah yang harus bertindak dibelakang layar secara sembunyi untuk menutupi aib/malu suaminya. Dilambangkan juga oleh Zainab istri Abdullah bin Mas'ud itu, yang menyanyakan kepada Rasulullah, adakah sah jika dia membayar zakatnya kepada suaminya, dan Rasulullah menjawab: "Engkau mendapat dua pahala, pahala kekeluargaan dan pahala mengeluarkan sedekah".³¹

Tidak hanya itu perempuan juga memiliki kedudukan sama dengan laki-laki yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 71-72 Hamka memahami bahwa islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat perempuan dilecehkan dan dihina. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, perempuan juga dapat memimpin laki-laki (*ba'dhubum auliya'uba'dh*, sebagai memimpin sebagai yang lain).³² Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki tugas-tugas menegakan agama, seperti *amar ma'ruf* dan *nabi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran), perempuan wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan ahklak yang tinggi dalam masyarakat.³³ Perempuan berkewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat dan negara. Seperti laki-laki, perempuan wajib melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya perempuan berhak memiliki hartanya sendiri, mengelolah, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat perempuan, bahkan mengangkatnya setinggi-tingginya.

D. Kontribusi Istri dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Adapun kondisi ekonomi di desa Tagungguh yaitu mayoritas petani, ngebatik, dan pedagang kecil-kecilan. Di desa Tagungguh sebagian besar masyarakatnya berpotensi sebagai petani, namun sesuai dari sawah atau ladang banyak sedikitnya para ibu menjadi pengrajin batik untuk menambah penghasilan mereka, sebagai pengrajin batik ini mereka bertugas membuat pola dengan menggunakan proses cantingan sedangkan untuk pewarnaan sudah bukan mereka lagi yang melakukan. Untuk upah yang mereka dapat dari hasil ngebatik sekitar 15-25 ribu rupiah perkain. Adapun temuan peneliti terkait kontribusi istri sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus menjadi pekerja yang ada di Desa Tagungguh, Kabupaten Bangkalan, antara lain:

1. Istri yang bekerja sebagai Petani

Di Desa Tagungguh Terdapat 13 orang istri yang bekerja sebagai petani. Satu dari tiga belas orang tersebut, memang tidak memiliki suami dikarenakan kondisi perceraian. Para istri memilih untuk bekerja, karena tidak tercukupinya kebutuhan keluarga disebabkan karena rendahnya ekonomi keluarga. Hal ini berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari

³¹ Hamka, *kedudukan perempuan dalam islam..72-77*

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas,1996).8

³³ M. Quraisihab, *nawasanal-Qur'an*.86

bertani sekitar 150-400 ribu perbulan. Namun, tidak semua yang bertani mengolah sawahnya sendiri, tetapi beberapa mengolah sawah sewaan atau kontrak, atau bahkan buruh tani.

2. Istri yang berkerja sebagai pedagang

Di Dusun laranga juga terdapat istri yang bekerja sebagai pedagang untuk membantu kewajiban suami sebagai kepala keluarga supaya dapat meringankan pekerjaannya, alasan mereka memilih berdagang supaya ada penghasilan tambahan untuk keluarga, untuk hasil pendapatan dari mereka berdagang kurang lebih 200-600 ribu perbulannya. Dari setiap istri yang bekerja sebagai pedagang di dusun tersebut semuanya merasa senang dengan pekerjaan yang dijalani.

3. Istri yang berkerja sebagai pembatik

Para istri di Desa Tagunggu ada juga yang bekerja sebagai pembatik, pekerjaan pebatik ini sudah menjadi sumber rezeki untuk masyarakat di Desa Tagunggu khususnya untuk para istri, terlebih yang memang sudah dari kecil dilajarin untuk membatik sehingga sampai menikah pun tetap melakukan pekerjaan tersebut, pekerjaan ini dapat membantu perekonomian rumah tangga di saat suami tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, pendapatan mereka setiap bulannya 250-400, dari hasil pendapatan mereka cukup membantu meringankan tanggung jawab suami.

4. Istri yang berkerja sebagai serabutan

Di Dusun Larangan ada beberapa yang bekerja sebagai serabutan, seperti menjadi petani, dagang kecil-kecilan dari hasil tani, jadi buruh tani dan menjadi pembatik, pekerjaan ini dilakukan oleh istri disebabkan karena tidak tercukupi kebutuhan keluarga sehingga ikut bekerja membantu tercukupinya kebutuhan rumah, pendapatan yang di hasilkan dari pekerjaan tersebut sebanyak 300 ribu perbulan, namun ada beberapa istri yang kesulitan untuk membagi waktu mereka ketika menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja, sehingga tidaklah mudah menjadi mereka.

E. Analisis Kontribusi Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Buya Hamka di Desa Tagunggu

Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti sebelumnya tentang beberapa profesi yang dimiliki istri untuk memenuhi nafkah keluarga di Desa Tagunggu Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, maka berikut analisisnya perspektif Buya Hamka. Ada dua hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti, antara lain:

1. Dalam rumah tangga ada pembagian tugas antara suami dan istri

Hal ini serupa dengan yang ada di Desa Tagunggu bahwa di sana terdapat suami istri yang berbagi dalam pekerjaan untuk dapat mencukupi keperluan rumah dan kenyataan yang ada juga banyak istri yang ikut bekerja untuk membantu suami disebabkan karena suami yang tidak mampu dalam mencukupi rumah tangganya. Menurut Hamka hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukanlah berarti pekerjaan hanya bahu laki-laki yang kuat memikul perempuan juga disuruh memikulnya, islam menjelaskan meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi.³⁴ Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama-sama memiliki kewajiban dan haknya masing-masing, Oleh karena itu sama halnya ketika mencari nafkah. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tagunggu dalam kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu, sebab masyarakat di Desa Tagunggu memiliki pemikiran dan beranggapan selain hak dan kewajiban antara suami dan istri terdapat bekerjasama yang baik dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlebih para istri tidak hanya melaksanakan kewajibannya saja namun istri sangat berkontribusi dalam keluarga agar terpenuhinya kebutuhan keluarga.

³⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, 14

Laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencari keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga memelihara rumah tangga, melayani suami dan mendidik anak. Gabungan antara keaktifan laki-laki dengan kepasifan perempuan merekalah yang mendirikan rumah tangga, jelas bahwa rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan antara tegapnya laki-laki dan dengan halusnnya perempuan. laki-laki mencari dan perempuan mengatur. Tidak bisa satu rumah tangga berdiri hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku dan tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kehalusan lemah lembut perempuan saja yang terdapat.³⁵

2. Seorang istri wajib membantu suami ketika suami tidak mampu (miskin)

Perempuan pencari nafkah juga sudah ada pada zaman awal ke islamian yaitu dimana dalam QS. Al-Qashash ayat 23, Allah mengisahkan dua putri seorang salih di negeri Madyan yang mana mereka bekerja diluar rumah dalam ranah peternakan demi membantu sang ayah yang sudah lansia. Kemudian dikuatkan dalam hadis soheh Bukhari : didalam suatu malam ada seorang wanita yang keluar rumah dikarenakan ada keperluan, perempuan tersebut bernama saudah kemudian bertemu dengan Sayyidina Umar lalu di tegur oleh Sayyidina Umar kemudian saudah tidak terima dan melapor kepada Nabi tentang hal itu, lalu Allah menurunkan wahyu “ sesungguhnya diperbolehkan wanita keluar rumah ketika ada kepentingan/butuh” (HR. Al-Bukhari no 4908).³⁶ Dari hal ini maka dapat dipahami bahwa seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah ketika ada kepentingan / kebutuhan terlebih-lebih dalam urusan rumah. Dari hal ini nyambung dengan apa yang ada di buku Hamka yang berjudul “*kedudukan perempuan dalam islam*” di dalamnya menjelaskan perempuan itu adalah empuk jari menjadi penguat dari jari yang tidak menggenggam erat, memegang teguh, kalau empuk jarinya tidak ada.

Dari empuk jari ambillah kata perempuan. Dijelaskan bahwa apabila seorang suami tidak mampu untuk menafkahkan keluarganya dengan cukup dalam arti lain suaminya adalah seorang yang tidak punya (miskin) maka seorang istrilah yang harus berusaha di dibelakang layar secara sembunyi untuk menutupi malu suami.³⁷ Mayoritas para istri bekerja disebabkan karena kekurangan dan tidak tercukupnnya kebutuhan rumah tangga dari hasil suami sehingga para istri harus bekerja namun dalam hal ini para istri tidak sama sekali merasa keberatan justru para istri lebih memilih bekerja ketimbang tidak ada pemasukan sama sekali, dan ini sesuai dengan pandangan Hamka terhadap para istri, dari sinilah bisa dilihat betapa besarnya kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Tagungguh. Begitupun pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami dan istri itu layaknya hubungan bisnis, maka bisa dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas suami, bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami.³⁸

Dalam konteks penelitian ini akan menjabarkan tentang istri yang berkontribusi dalam pemenuhan nafkah atau penunjang keluarga. Terdapat banyak pendapat yang tidak sesuai dengan fenomena pada umumnya, yang mana istri memiliki tanggung jawab besar terhadap urusan rumah tangga, terlebih dalam tumbuh-kembang anaknya. Hal ini berbeda dengan realita yang ada di Desa Tagungguh, yang mayoritas seorang istri atau ibu rumah tangga juga ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Kondisi yang ada di Desa Tagungguh dapat dilihat dari kondisinya yang dikelilingi perladangan dan sawah, maka tak heran apabila hampir semua masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan yaitu menjadi petani, di Desa Tagungguh untuk istri tidak hanya sebagai petani tapi ada yang bekerja sebagai pembatik, pedagang. sehingga tak jarang banyak para istri atau ibu rumah tangga berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga. dari temuan tersebut sesuai dengan sebagaimana kemampuan perempuan sebagai pencari nafkah keluarga.

³⁵Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, Op, Cit. 17

³⁶ Soheh Bukhari no 4908

³⁷ Hamka, *kedudukan Perempuan dalam islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) 1968 72-77

³⁸ M. Quraish Shihab, Penganti Al-Quran 113

Hal ini dilatar belakangi bermacam faktor, diantaranya; *pertama*, wanita lebih diterima di dunia kerja disebabkan kelenturan, ketekunan, kerajinan dan loyalitasnya yang membuat peran wanita dalam memenuhi nafkah lebih meningkat; *kedua*, laki-laki yang tidak mampu sebagai penompang ekonomi keluarga karena bermacam alasan, seperti kondisi sakit, kondisi tidak mencukupi, sikap malas, tidak memiliki ketarampilan atau tidak memiliki etos kerja, sehingga wanita memilih untuk bekerja sebab dilandasi semangat untuk memenuhi kebutuhan anak, dan memastikan dapur keluarga berjalan.³⁹

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai ”Kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa tagungguh kecamatan tanjung bumi kabupaten bangkalan perspektif buya hamka” dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal ini banyak yang berpendapat istri lebih memiliki tanggung jawab besar terhadap urusan rumah tangga lebih-lebih dalam tumbuh kembangnya anak, namun realita yang ada di Desa Tagungguh kebanyakan seorang istri atau ibu rumah tangga ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Dari kondisi yang ada di desa tagungguh kecamatan Tanjung Bumi dapat dilihat dari kondisi yang ada bahwasanya di Desa Tagungguh itu di kelilingi perladangan dan sawah maka tak heran apabila hampir semua masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan yaitu menjadi petani, selain dari petani para istri juga bekerja juga sebagai pembatik, buruh dan lainnya, sehingga banyak para istri atau ibu rumah tangga ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga.
2. Buya Hamka memberikan suatu perspektif dan sebagai pemecah persoalan dalam hal masalah Nafkah keluarga. Menurutnya dalam nafkah keluarga dapat dicari bersama-sama oleh suami atau istri, dengan pengecualian sang suami membolehkan sang istri untuk bekerja dan membantu dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan sang istri juga dianjurkan untuk membantu suaminya yang berada di dalam kemiskinan untuk menutupi aib dari suaminya tersebut, maka dianjurkan untuk sang istri membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam mencari nafkah juga harus ditanamkan rasa tanggung jawab sang suami untuk mencukupi hidup keluarganya, dan rasa ikhlas sang istri untuk menerima berapapun usaha yang telah dilakukan oleh sang suami ketika mencari nafkah.

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Alwi, Bashori. "Marriage Guidance as an Effort to Prevent Divorce; Case Study Office of Religious Affairs (KUA) Kraksaan." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 129–40. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/56>.
- Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194/3018>.
- Herman, Silvana, Sunuwati, Badruzzaman, and Ahmad Ibrahim. "Analysis of Islamic Law on the

³⁹ F Fera Andika Kebahyang. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Kebarmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017" skripsi, Lampung, Universitas Negeri Lampung 2017. 46-47

- Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare).” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–68.
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181/1093.
- Hermanto, Agus, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto. “Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir.” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63.
<https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.
- Komarudin, Komarudin. “Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2019.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11481>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. “Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi.” *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Misnan. “Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.30821/taqin.v2i02.8433>.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000. Al-Qur'an al-karim.
- Aspandi. *Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakabat dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Ibnu, Rozali. konsep Memperi Nafkah dalam islam, *jurnal Intelekwanita*; Vol. 6. Nomor 02, Tahun 2017.
- Firdaus dkk, Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, P-ISSN: 2356-413X E-ISSN: 2715-8403. Vol.3 No.2 Tahun 2020.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Fatchiaha, E.K Kertamuda, *konsling pernikahan untuk keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba humani, 2009)
- Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Peradilan Islam*, ISSN: 2745-41(p), 274-3990(e). Vol 3, no 2 (2022)
- Agus Hermanto. Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim tentang Hak dan Kewajibab Suami Istri, *Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat*: Vol.7 No, 02 Juli-Desember 2019.
- Ainun Ni'Maturrizkya. “Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, 2020
- Utami Syahdiah, Zelvan Ramadhan, Eliawat, Prablematika Wanita Karir dalam Perspektif Buya Hamka” *Jurnal International Conference On Tradition Ond Religious Studies* Vol.1 No. 9 Oktober 2022
- Muhammad Ya,qub Thalib ‘Abidi, Ahkam Nafaqoh Zaujiyyah Fi Syari’atil Ialamiyyah (Mesir : Darul Fadhilah)
- Hamka, *kedudukan perempuan dalam islam*, (Jakarta, Pustaka Panjimas) Februari 1996
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas,1996). 1996
- M. Quraisihab, wawasan-al-Qur’an
- F Fera Andika Kebahyang. “ImplikasiI Wanita Karir Terhadap keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017” skripsi, Lampung, Universitas Negeri Lampung 2017.